



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 211/T/S/DJPKN-V.JMB/PPD.01/5/2026
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025

Jambi, 29 Mei 2026

Yth. Bupati Tebo

di

Muara Tebo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator serta Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp839.426.500,00;
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.634.057.652,46; dan

- c. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum memadai yang mengakibatkan nilai piutang PBB-P2 sebesar Rp4.814.939.163,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tebo antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdikbud, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas PMD, Kepala Disporapar, Kepala Disnakertrans, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Bappeda selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp839.426.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp1.634.057.652,46; dan
- c. Kepala Bakeuda selaku PA untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Bakeuda untuk menyusun rencana aksi beserta *timeline* penyelesaiannya untuk melakukan verifikasi data, validasi data, dan penagihan piutang PBB-P2.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 37.A/T/LHP/DJPN-V.JMB/PPD.01/05/2026 dan Nomor 37.B/T/LHP/DJPN-V.JMB/PPD.01/05/2026, masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi

Kepala,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Jenderal BPK di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Jakarta; dan
6. Yth. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo.